

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pada hakekatnya, pendidikan merupakan upaya mengoptimalkan beragam potensi dalam diri manusia secara holistik agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Untuk konteks Indonesia, pemahaman akan hal tersebut mesti menyentuh dasar terdalam kehidupan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila. Dalam perspektif ini, praksis pendidikan mesti mengarahkan peserta didik untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkembang dalam hidup yang berkualitas. Tujuannya agar mereka mampu berelasi dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan hidup sebagaimana seharusnya. Martabat manusia harus menjadi asas tertinggi yang harus dijaga dan dipelihara dalam menjalin hubungan belajar pada lingkungan pendidikan.

Namun demikian, menyimak realitas pendidikan di Indonesia, akan ditemukan beragam ketimpangan. Praksis pendidikan nasional acapkali diselimuti oleh beragam persoalan. Realitas penjajahan dan penindasan masih mewajahi panggung pendidikan di Tanah Air, baik secara teknis, metodologis, maupun praksis. Secara teknis, para pemangku kebijakan pendidikan belum merumuskan secara baik strategi pendidikan yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan negara. Secara metodologis, proses belajar dalam ruang pendidikan formal terkesan masih amat feodal, monoton, dan membosankan. Secara praksis, masih terdapat beragam kasus asusila yang mencoret lembaran pendidikan di Tanah Air. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan cita-citanya.

Masalah-masalah pendidikan yang disebutkan di atas merupakan akibat dari krisis tata kelola pendidikan. Tata kelola pendidikan yang substansinya meliputi kurikulum dan pembelajaran, siswa, guru, tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat seringkali menyimpang dari tujuan mulia konstitusi. Hal tersebut merupakan dampak dari praktik pendidikan *ala* penjajah dan penindas yang masih dipelihara

negara hingga sekarang ini. Karena itu, hal tersebut mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan apabila substansi tata kelola pendidikan tersebut diperhatikan secara maksimal, efektif, dan produktif.

Menyimak ketimpangan-ketimpangan di atas, maka ikhtiar mengembalikan hakekat pendidikan merupakan pilihan mutlak yang harus diwujudkan. Esensi pendidikan adalah memanusiakan manusia dan dunia. Pendidikan mesti membentuk manusia-manusia (peserta didik) agar menjadi pribadi yang bermartabat, utuh dan sempurna secara manusiawai. Asas kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang bertanggung jawab mesti diinternalisasikan dalam praksis pendidikan. Agar hal tersebut terjawab, maka penting sekali mencari konstruksi pendidikan terbaik, konstruksi pendidikan yang dapat menjawab tantangan kemanusiaan yang terwujud dalam beragam bentuk praktik penjajahan dan penindasan.

Berangkat dari persoalan di atas, maka konsep pendidikan Paulo Freire yang bercorak humanis, kritis, dan dialogis diyakini mampu menjadi angin segar yang dapat mengembalikan esensi pendidikan. Hal ini terjadi karena di dalamnya martabat manusia ditempatkan sebagai unsur mutlak yang harus dijaga, dipelihara, dan bahkan dijunjung tinggi. Baginya, pendidikan mesti memanusiakan manusia (humanisasi), membebaskan manusia dari kungkungan kebodohan, penindasan, dan penjajahan, serta menyadarkan manusia (peserta didik) secara kritis akan situasi dunia yang dialami. Lebih lanjut, konsep pendidikan hadap masalahnya mendorong para peserta didik untuk terlibat secara politis dalam dunia, dan memberdayakan mereka secara kultural, agama dan sosial.

Konsep pendidikan Paulo Freire tidak menempatkan peserta didik sebagai objek. Di dalamnya, guru dan peserta didik diposisikan secara setara (egaliter). Mereka adalah sesama subjek yang saling belajar. Objek pembelajaran mereka adalah dunia. Tugas mereka adalah menamai dunia dengan memberikan arti terhadapnya. Persoalan-persoalan dunia sekitar diangkat, direfleksikan, dan dikritisi untuk tujuan pembebasan, penyadaran, dan pemanusiaan.

Terdapat hubungan yang erat antara konsep pendidikan Paulo Freire dan cita-cita pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya sama-sama menjunjung tinggi asas kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan, serta mencita-citakan kehidupan yang adil dan makmur. Secara normatif, beragam bentuk praksis penjajahan dan penindasan ditentang oleh keduanya. Alasannya karena hal tersebut dianggap menafikan harkat dan martabat manusia sebagai unsur intrinsik yang secara *in se* harus dijaga, dipelihara, bahkan dijunjung tinggi.

Aktualisasi atau Implementasi konsep pendidikan Paulo Freire ke dalam praksis pendidikan nasional diyakini mampu menyempurnakan praksis pendidikan nasional yang diselimuti oleh beragam persoalan. Namun demikian, penerapannya untuk konteks pendidikan nasional mesti mengutamakan unsur – unsur primordial di tanah air yakni sejarah dan kondisi khasnya. Dalam perspektif ini, Pancasila harus dilihat sebagai hukum tertinggi dalam menerapkan pemikiran pendidikan Paulo Freire di Tanah Air.

## 5.2 Saran

Secara luas pendidikan mencakup tiga unsur. *Pertama*, pendidikan formal yang merupakan proses pendidikan yang terjadi di Sekolah atau lembaga pendidikan resmi milik negara atau swasta. *Kedua*, pendidikan nonformal yang merupakan proses pendidikan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan informal yang merupakan proses pendidikan yang terjadi di dalam keluarga. Saran yang akan disampaikan berikut mencakup tiga komponen pendidikan tersebut. Berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam rangka menerapkan konsep pendidikan Paulo Freire ke dalam praksis pendidikan nasional.

*Pertama*, bagi orangtua. Sebagai pihak pertama yang memiliki peran penting dan utama dalam keluarga, orangtua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik dan benar terhadap anak-anaknya sesuai dengan ketentuan aturan dan norma yang berlaku. Mereka diharapkan mampu memberikan teladan positif bagi anak-anaknya. Anak- anak tidak dipandang sebagai objek. Orangtua

dituntut untuk mendidik dan mendorong anak-anaknya agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, matang, dan dewasa dalam segala aspek. Mereka juga mesti menghargai kebebasan anak-anaknya dalam menentukan pilihan hidup (cita-cita, pasangan hidup, pendidikan, dsb). Sikap dialog yang didasarkan pada kerendahan hati, keterbukaan, kepercayaan, dan rasa hormat harus ditumbuhkembangkan sedini mungkin di dalam lingkungan keluarga.

*Kedua*, bagi para pendidik dan lembaga pendidikan. Para pendidik diharapkan agar mampu memberikan pengajaran yang tepat kepada para peserta didik. Tujuannya agar mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang matang, utuh, dan sempurna dalam segala aspek secara manusiawi. Bentuk pengajaran yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan metode dialog yang menghargai kebebasan para peserta didik dalam berkreasi dan berinovasi. Para peserta didik tidak diposisikan sebagai objek, tetapi subjek yang terus belajar melalui dialog yang didasarkan pada sikap kerendahan hati, keterbukaan, kepercayaan, dan rasa hormat yang tinggi dengan para pendidik. Dalam hal ini, lembaga pendidikan harus menjadi tempat ternyaman bagi para peserta didik dalam membentuk diri agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sesungguhnya. Lembaga pendidikan mesti memfasilitasi peserta didik dalam mengaktualisasikan diri agar dapat menjadi pribadi yang utuh dan sempurna.

*Ketiga*, bagi para peserta didik. Para peserta didik diharapkan untuk menjadi pribadi yang mencintai budaya belajar. Mereka juga dituntut untuk aktif dalam belajar melalui dialog dengan para pendidik. Mereka juga mesti menjadi pribadi yang sadar secara kritis terhadap persoalan sosial politik serta melibatkan diri di dalamnya (khusus bagi yang sudah dewasa). Mereka mesti menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

*Keempat*, bagi pemerintah. Pemerintah mesti membentuk kebijakan pendidikan yang menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan negara. Asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan kerakyatan sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila harus menjadi hukum tertinggi dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Selain itu, pembuatan kebijakan

pendidikan mulai dari tingkat lokal hingga nasional mesti melibatkan dialog dari semua elemen pendidikan.

*Kelima*, bagi masyarakat. Masyarakat mesti mengambil bagian secara aktif dalam membentuk kebijakan pendidikan. Mereka mesti mendukung kebijakan pendidikan yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan negara.